

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : KEP-02/BAPEDAL/01/1998
TENTANG
TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI DAERAH
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

Menimbang :

bahwa untuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Daerah dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3595)
5. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-135 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-136 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
TENTANG
TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI DAERAH**

Pasal 1

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan** yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut **BAPEDAL**, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah** yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut **BAPEDAL WILAYAH**, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapedal.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
4. **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I**, disingkat **Bapedal Tingkat I** adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan kordinasi pelaksana pengendalian dampak lingkungan oleh Bapedal Daerah Tingkat I di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
5. **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II**, disingkat **Bapedal Tingkat II** adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan di Wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6. **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**, disingkat **Limbah B3** adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan /atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan /atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
7. **Pengelolaan Limbah B3** adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

8. **Pengawasan** adalah upaya yang meliputi pemantauan penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengolah termasuk penimbun limbah bahan berbahaya dan beracun.
9. **Badan Usaha** adalah orang perorangan, atau kelompok usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan limbah B3.
10. **Pemantauan** adalah kegiatan pengecekan persyaratan-persyaratan teknis administratif oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah termasuk penimbun limbah B3.

Pasal 2

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang meliputi :

- a. Memasyarakatkan peraturan tentang pengelolaan limbah B₃;
- b. Melakukan inventarisasi Badan Usaha yang menghasilkan limbah B₃;
- c. Inventarisasi Badan Usaha yang memanfaatkan limbah B₃;
- d. Inventarisasi Badan Usaha yang melakukan pengolahan dan penimbunan limbah B₃;
- e. Membantu BAPEDAL dalam pemantauan terhadap Badan Usaha yang diberikan ijin pengelolaan limbah B₃ oleh BAPEDAL;
- f. Memberikan teguran peringatan pertama terhadap kegiatan/usaha yang tidak mentaati ketentuan dalam pengelolaan limbah B₃ dan teguran berikutnya serta penerapan sanksi oleh BAPEDAL;
- g. Melaporkan kepada BAPEDAL cq. Direktorat Pengelolaan Limbah B₃, mengenai lokasi penimbunan dan pembuangan limbah B₃ di daerah yang tidak memenuhi ketentuan

Pasal 3

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B₃ yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I meliputi:

- a. Penghasil limbah B₃ yang berpotensi mengakibatkan pencemaran yang melintasi lintas batas Tingkat II, menjadi tugas dan tanggung jawab Tingkat I untuk mengawasinya.
- b. Mengkoordinasikan pemasyarakatan peraturan tentang pengelolaan limbah B₃ kepada Bapedal Tingkat II di wilayah yang bersangkutan.
- c. Penghasil limbah B₃ yang berpotensi mengakibatkan pencemaran yang melintasi lintas batas Tingkat I menjadi tugas dan tanggung jawab Bapedal Wilayah untuk mengawasinya.

Pasal 4

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B₃ yang dilakukan oleh BAPEDAL / BAPEDAL WILAYAH meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan pemyarakatan peraturan tentang pengelolaan limbah B₃;
 - b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis, laboratorium dan penjelasan pedoman-pedoman pengelolaan limbah B₃;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan penjelasan pengisian formulir tata cara permohonan ijin pengelolaan limbah B₃ kepada Pemerintah Daerah;
 - d. Atas permintaan Direktorat Pengelolaan Limbah B₃, membantu Direktorat Pengelolaan Limbah B₃ dalam upaya pemantauan pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah B₃ bersama-sama Direktorat Pengelolaan Limbah B₃;
 - e. Membantu Direktorat Pengelolaan Limbah B₃ dalam upaya pemantauan terhadap masuknya limbah B₃ di pelabuhan setempat atas permintaan Direktorat Bea dan Cukai.
- (2) Pengawasan pengelolaan limbah B₃ di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan dilakukan oleh BAPEDAL.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Bapedal Wilayah wajib melaporkan kegiatan yang dilakukannya kepada Bapedal cq. Direktorat Pengelolaan Limbah B₃ sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan:

- (1) Di Tingkat daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BAPEDAL dibebankan kepada Anggaran Rutin dan Proyek BAPEDAL dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BAPEDAL WILAYAH dibebankan kepada Anggaran Rutin BAPEDAL WILAYAH dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 1998

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,
Sarwono Kusumaatmaja

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Dalam Negeri

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bapenas

Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia

Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia

Para Kepala Bapedal Wilayah I, II dan III.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak
Lingkungan

Nomor : KEP-
02/BAPEDAL/01/1998

Tanggal : 23 Januari 1998

JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA

NO	KEGIATAN DAN/ATAU USAHA
1	Percetakan
2	Bengkel-bengkel
3	Cuci cetak film
4	Pengumpul minyak pelumas bekas
5	Penyamakan kulit
6	Rumah sakit tipe C dan D
7	Laboratorium
8	Pengelolaan pestisida kadaluarsa
9	Binatu (Laundry & Dry Cleaning).

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada : 23 Januari 1998
Tanggal

Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan

Sarwono Kusumaatmaja